

Analisis Putusan Nomor.48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS Tentang Wanprestasi Melalui Perantara E-Commerce Demi Terciptanya Kepastian Hukum Terhadap Debitur

Ari Yoga Pratama, Wahyu Adiva Nurfauzi, Muhammad Abdul Rosyid, Muhammad Indra Muhtar, Hasan Akmal Romantino, Ahmad Zaki Mubarak

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ arijjnp5@students.unnes.ac.id


ABSTRACT

E-commerce is a trade that uses the internet network which is one of the impacts of technological advances. Of course, in carrying out trade in e-commerce, there is an agreement that creates an agreement, which could be a breach of contract or breach of contract, therefore researchers want to analyze the provisions of the law in this article. In this research, researchers used normative juridical methods with a literature study approach. and using both primary and secondary data. Secondary data consists of articles, journals, websites, court executions where later this data will be analyzed using descriptive analysis methods. The aim of this research is to find out what the juridical provisions regarding online buying and selling are in an agreement and to find out a way to resolve cases regarding online buying and selling cases in E-commerce. If a problem occurs in trading on E-commerce, the injured party can resolve it either through litigation or non-litigation.

Keywords: *Default, Agreement, Litigation, Non Litigation, E-Commerce*

ABSTRAK

E-commerce adalah perdagangan yang menggunakan dengan jaringan internet yang merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi tentunya dalam melakukan sebuah perdagangan di E-commerce ada sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan yang dimana hal ini bisa menjadi wanprestasi atau cedera janji oleh karena itu peneliti ini


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

menganalisis bagaimana ketentuan hukum hal tersebut dalam artikel ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. serta menggunakan data baik primer maupun sekunder data sekunder terdiri dari artikel, jurnal, website, putusan pengadilan dimana nantinya data ini akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis mengenai jual beli online dalam sebuah perjanjian serta untuk mengetahui sebuah cara penyelesaian kasus mengenai kasus jual beli online yang ada di E-commerce. apabila terjadi suatu masalah dalam melakukan perdagangan di E-commerce maka pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan baik dengan cara litigasi maupun dengan cara non litigasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Litigasi, Non Litigasi, E-Commerce

PENDAHULUAN


E- Commerce adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Secara umum, E-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui Internet. E-commerce dan transaksi online adalah dua hal yang berbeda. E-commerce adalah model bisnis yang menjual produk-produk secara online melalui website, Sedangkan transaksi online adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan transaksi secara online untuk membeli produk atau jasa, berinvestasi, maupun menggunakan jasa perbankan. Internet sendiri merupakan media berkomunikasi juga informasi yang bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan seperti menjelajahi situs website, search sebuah data, kabar berita, saling berkomunikasi dan digunakan juga untuk berjualan. Penggunaan kata E-commerce merupakan campuran dari Bahasa Inggris yaitu elektronik commerce. E-commerce merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan sebagai transaksi dengan penjualan barang atau tawaran jasa yang melalui media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang menyatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan pemakaian sistem jaringan, komputer atau media lain. (Wulandari, 2018)


Munculnya E-commerce salah satu dampak positif dari modernisasi teknologi internet yang dapat memudahkan para pelaku usaha dan pembeli dalam berbisnis maupun berdagang. Dengan suatu aktivitas perdagangan karena terkoneksi data-data secara elektronik. Suatu fenomena ini menjelaskan faktor penting yang menjadi sebuah peluang konsumen untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif dipasar global. Fenomena tersebut juga memiliki pengaruh besar terhadap hidup Masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin maju memiliki sangat besar terhadap hidup Masyarakat dalam dampak perkembangan salah satu teknologi yang sangat pesat dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Inovasi di berbagai bidang kehidupan tersebut tentunya memberikan salah satu kemudahan di dalam diri manusia. Dan ditambah pesatnya perkembangan sistem teknologi dapat dirasakan dengan perubahan sosial berupa modernisasi. (Karima, 2021)

Dalam pembahasan ini kami membahas salah satu E-commerce yaitu OLX, OLX merupakan toko online yang didirikan oleh Fabrice Orinda dan Alex Oxenford pada tahun 2006 di Buenos Aires, Grub OLX sendiri saat ini sudah berada di 106 Negara. Transaksi di toko online ini muncul kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli secara online di OLX dengan pembayaran yang cukup simple untuk masa sekarang dengan uang elektronik. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) lewat pihak ketiga yaitu OLX harus melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut harus tepat dengan salah satu aturan yang tertera di salah satu undang-undang hukum perdata kita, kemudahan bertransaksi tersebut seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan perdata seperti wanprestasi dll. Kasus wanprestasi terjadi karena salah satu pihak barang yang dijual tidak sesuai apa yang diperjanjikan, seperti kasus yang akan kami angkat yaitu kasus mengenai wanprestasi oleh pihak penjual yang menjanjikan memberikan BPKB tetapi tidak kunjung dikasih atau dalam hal lain yaitu penipuan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Dalam perkara Nomor terkait, terjadi bersengketa yang melakukan wanprestasi yaitu sebuah transaksi jual beli mobil di platform OLX, penggugat melakukan transaksi pembelian mobil dengan tergugat. Tergugat berjanji akan menyerahkan BPKB mobil kepada penggugat dalam waktu 2 hari setelah transaksi. Namun setelah lebih dari 1 bulan, Tergugat belum juga menyerahkan BPKB meskipun sudah diminta berkali-kali dengan berbagai alasan. akhirnya ada salah satu pihak lain yang mengaku sebagai pemilik mobil itu. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan atas wanprestasi tergugat. Pengadilan memutuskan tergugat bersalah melakukan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi seluruh kerugian kepada penggugat akibat tidak dipenuhinya janji penyerahan BPKB mobil tersebut. Dari penjelasan diatas muncul permasalahan sebagai berikut: (i) Bagaimana ketentuan yuridis tentang jual beli online dalam perjanjian ditinjau dari hukum perikatan? (ii) Bagaimana analisis kasus terhadap putusan Nomor.48/pdt.Sederhana/2018/PN-MKS? (iii) Bagaimana upaya penyelesaian kasus transaksi jual beli melalui platform E-commerce. Berdasarkan permasalahan tersebut muncul beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan yuridis jual online dalam sebuah perjanjian yang ditinjau dari hukum perikatan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengetahui kronologi kasus dalam suatu putusan serta untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus transaksi jual beli online melalui platform E-commerce seperti kasus di atas.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, seperti jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Hal Penjual Melakukan Wanprestasi Pada Kontrak Jual Beli Online" ditulis oleh Savita Salsa Rima. Jurnal ini menjelaskan tentang Kemajuan teknologi internet telah memudahkan aktivitas manusia seperti jual beli online sehingga berbelanja menjadi lebih mudah. Kemudahan belanja online juga memiliki sisi negatifnya yaitu menyebabkan gagal bayar (default) di pihak bisnis, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan timbulnya kewajiban pembayaran dari penjual kepada pembeli dalam akad jual beli online, serta mengkaji dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pembeli

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh penjual dalam akad jual beli online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari survei literatur. Hasil survei ini adalah sebagai berikut. (1) Dalam suatu akad jual beli yang dilakukan secara online, terdapat wanprestasi oleh penjual yang mengakibatkan pembeli menderita kerugian karena wanprestasi penjual. Penjual melanggar janji kontraknya. Hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga dan waktu yang disepakati, dan kewajiban penjual adalah menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kontrak. Dari sudut pandang penjual, bentuk ketidakpatuhan terhadap kontrak penjualan online antara lain pengiriman barang yang tidak sesuai kontrak atau penundaan pengiriman barang. (2) Perlindungan hukum bagi pembeli jika penjual gagal memenuhi kontrak penjualan online. Itu datang dalam format berikut: (a) Perlindungan hukum preventif. Pembeli dapat menggunakan fitur permintaan pengembalian. Di sini, pembeli dapat mengajukan keluhan berdasarkan ketentuan. Jika bukti video pembukaan produk wajib disediakan untuk digunakan sebagai bukti, Penjual akan memberikan pengembalian dana berupa produk atau uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (b) perlindungan hukum yang represif, khususnya melalui penyelesaian sengketa melalui upaya hukum dan di luar hukum; Sanksi yang dapat dikenakan kepada penjual antara lain pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa atau pelayanan kesehatan yang sama nilainya atau sebanding, dan atau ganti rugi kepada pembeli yang mengalami kerugian, namun tidak terbatas pada, penawaran.(Savita, 2023)

Penelitian Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online E-commerce yang mengarah pada penipuan” ditulis oleh Oktriadi Kurniawan. Jurnal ini menjelaskan menggambarkan tren globalisasi saat ini. Artinya, jarak antar negara tidak lagi menjadi persoalan. Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, manusia semakin mudah terhubung dengan orang lain. Salah satu perkembangan yang sangat penting saat ini adalah transaksi jual beli


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

online atau E-commerce. Dalam jual beli online, terdapat akad jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 hingga 1540 KUHPPerdata. Apabila dengan adanya suatu hubungan hukum kontraktual timbul suatu perjanjian antara para pihak, hal itu yang menjadi dasar dilaksanakannya perjanjian itu. Selain itu, dalam E-commerce, ketika pembeli menerima produk, foto dan deskripsi yang ditampilkan penjual seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan banyak masalah dan kegagalan. Perkembangan transaksi komersial ini memerlukan instrumen hukum kontrak nasional yang baru. Oleh karena itu, Konvensi Internasional Unidroit tentang Prinsip-prinsip Kontrak Komersial dan Penjualan (UNCITRAL CISG 1980) memuat prinsip-prinsip yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam undang-undang kontrak nasional yang baru. Teori hukum kontrak tradisional dicirikan oleh penekanan pada pentingnya kepastian dan prediktabilitas hukum. Sebaliknya, teori hukum kontrak modern cenderung mengabaikan kepastian hukum formal demi mencapai keadilan substantif. (Oktriadi Kurniawan et al., 2020)

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce" di tulis oleh Nilla Deva Lusyana, Jurnal ini menjelaskan tentang Jual beli online sama saja dengan jual beli tradisional. Jika penjualan terjadi, rincian penjualan harus disepakati. Jika penjual tidak melakukan transaksi E-commerce dan memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban karena kelalaian penjual dan dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum. Jika tanggung jawab timbul karena kerugian yang diderita Pembeli karena kelalaian atau kesengajaan Penjual, Pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada Penjual. Penjual bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kecuali dia dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan sesuatu atau gagal melaksanakan kontrak dengan benar karena dia tidak dapat meramalkan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Segala tindakan hukum oleh Pembeli yang meminta ganti rugi yang timbul karena tidak berpartisipasi Penjual dalam transaksi penjualan online akan dibawa ke dalam dan di luar pengadilan. (Lusyana, 2021)

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Nomor.48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS Tentang Wanprestasi Melalui Perantara E-commerce demi terciptanya kepastian hukum terhadap debitur” menjelaskan tentang E-commerce adalah perdagangan yang menggunakan dengan jaringan internet yang merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi tentunya dalam melakukan sebuah perdagangan di E-commerce ada sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan yang dimana hal ini bisa menjadi wanprestasi atau cidera janji oleh karena itu peneliti ingin menganalisis bagaimana ketentuan hukum hal tersebut dalam artikel ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. serta menggunakan data baik primer maupun sekunder data sekunder terdiri dari artikel, jurnal, website, putusan pengadilan dimana nantinya data ini akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif sehingga dapat menghasilkan sebuah paragraf tentang topik ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis mengenai jual beli online dalam sebuah perjanjian serta untuk mengetahui sebuah cara penyelesaian kasus mengenai kasus jual beli online yang ada di E-commerce. Dimana apabila terjadi suatu masalah dalam melakukan perdagangan di E-commerce maka pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan baik dengan cara litigasi maupun dengan cara non litigasi. Dalam perdagangan di E-commerce, perjanjian jual beli yang terjadi melahirkan suatu perikatan di antara para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji. Dalam hal terjadi wanprestasi, hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam E-commerce dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dapat berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Sedangkan penyelesaian non-litigasi biasanya menempuh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Menurut Undang-Undang ITE, penyelenggara E-commerce bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen akibat transaksi elektronik apabila tidak menyediakan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, umumnya situs E-commerce telah menyediakan mekanisme pengaduan konsumen apabila terjadi wanprestasi.


METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu adalah metode penelitian hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum baik yang terkandung di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun norma hukum lainnya (Kasmarani, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, Data sekunder merupakan sebuah informasi yang dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Didalam data sekunder terbagi menjadi 2 jenis yaitu data hukum primer dan hukum sekunder (Zainudin, 2016). Dalam penelitian ini data hukum primer berupa KUHPperdata dan data hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa metode kepastakaan, dimana dalam metode ini peneliti mempelajari, membaca, serta memahami beberapa norma hukum, dan karya-karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti KUHPperdata, artikel, putusan mahkamah agung, jurnal, dll. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dimana metode ini akan menghasilkan sebuah pembahasan yang mudah untuk dimengerti banyak orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Jual Beli Online di Tinjau Dari Hukum Perikatan


Istilah jual beli yang terdapat pada ketentuan yang berlaku di tata Hukum Indonesia (perjanjian) yaitu berasal dari Bahasa Belanda adalah *koop en verkoop* yang artinya transaksi sesuatu konvensi oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk membayar suatu Nominal harga (Pasal 1457 KUHPperdata). Berkaca pada Undang-Undang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 huruf ke-1 jual beli menggunakan istilah perdagangan, kemudian dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa “Transaksi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” dalam hal jual beli yaitu Pihak penjual mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu barang, sehingga disepakati berdua dan pihak pembeli mengaitkan diri untuk menyerahkan uang sesuai harga barang yang telah disepakati bersama Transaksi atau jual beli juga ada pada zaman modern saat ini sudah sangat berkembang pesat hingga saat ini. (Khairandy, 2016)

Perubahan ini dapat kita dilihat di media elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan cyberspace atau E-commerce. proses transaksi elektronik dengan media internet sebagai wadahnya juga dapat disebut E-commerce. Pihak-pihak yang berperan dalam jual beli online tidak perlu bertatap muka secara langsung. Ketentuan Hukum E-commerce diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Sistem jual beli yang dipakai oleh E-commerce dibuat guna tanda tangan secara elektronik. Tanda tangan secara elektronik ini dibuat awal dalam pembelian, pemeriksaan dan pengiriman guna tersedianya informasi yang benar dan teliti untuk konsumen. Transaksi platform di internet keberadaan hukum tidak jauh berbeda dengan transaksi yang tidak dilakukan di platform internet.

Hukum di sini selalu digunakan guna melindungi para pihak, agar pihak salah satunya tidak menjadi lalai untuk melakukan wanprestasi. Diantara satu dari kedua belah pihak melakukan perbuatan kemudian tidak mendapatkan persetujuan di dalam perjanjian, maka salah satu pihak dari kedua belah pihak yang dirugikan diperkenankan dapat berupaya melakukan rangkaian hukum bertujuan untuk menggugat pihak wanprestasi tersebut menggunakan Undang-Undang yang berlaku, kedua belah pihak yang bersepakat sehingga mempunyai hubungan akan timbul perlindungan hukum, Undang-Undang tersebut diatur di KUHPerdara. Di KUHPerdara, dalam bab perikatan yang lebih khusus


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

diatur dalam buku ke-3 yaitu pasal 1233 KUHPerdara mengenai Perikatan. bab perikatan menjelaskan keterkaitan hukum antara pihak- pihak terkandung public key infrastructure, kemudian pelaksanaan dan perkembangannya diselaraskan dengan hukum positif di Indonesia.

Kita dapat mengetahui bahwasannya belum ada suatu regulasi untuk platform E-Commerce secara umum, kemudian mengakibatkan hubungan antara subyek hukum harus patuh pada regulasi Undang-Undang yang ada saat ini, mengenai perikatan diatur di dalam buku KUHPerdara. Dalam aktivitas sehari-hari setiap orang selalu terlibat oleh suatu bentuk perikatan, Seperti jual beli suatu barang, sewa menyewa dan lain-lain, kemudian semua itu termasuk dalam suatu bentuk perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum berdasarkan lapangan harta kekayaan antara pihak pihak mempunyai hak dan kewajiban. Keterkaitan antara hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dengan munculnya perikatan. (Fitria, 2017)


Hukum Perikatan mempunyai 2 subjek antara lain seorang kreditur dan seorang debitur. Kreditur yang dimaksud merupakan yang berpiutang atau pihak yang memberikan prestasi dan debitur yaitu orang yang berhutang atau pihak yang berhak atas prestasi. Kreditur dapat melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan dan peringatan atau somasi jika pihak kreditur wanprestasi (cidaera janji), dengan alasan pihak kreditur telah dirugikan. Objek dalam perikatan sendiri merupakan prestasi dalam KUHPerdara Pasal 1234 terdapat kurang lebih tiga unsur perikatan, Dalam pasal tersebut jelas bahwa objek dari perikatan itu prestasi, terlihat di pasal itu ada tiga wujud prestasi, antara lain: (1) Menyerahkan sesuatu; (2) Berbuat sesuatu; (3) Tanpa melakukan sesuatu.

Perikatan yang dimaksud yaitu memberikan sesuatu dalam pemenuhan prestasi pihak debitur memberikan barang yang bernilai, berbuat sesuatu yang dimaksud ialah lebih menitik beratkan di perbuatan nyata atau jasa, dan tidak berbuat sesuatu yaitu perbuatan yang pasif atau bisa dikatakan tidak melakukan sesuatu dalam pemenuhan prestasi (Setiawan, 2021). Untuk dapat dikatakan sahnya suatu perikatan dihubungkan dengan prestasi itu, ada beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

1. Prestasi bisa ditentukan. Maksudnya yaitu suatu perikatan harus ditentukan, syarat ini penting bagi perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, perikatan dapat dikatakan sah apabila prestasi itu dapat ditentukan, ilustrasinya seperti jual beli dalam hal harga harus dapat dipastikan saat berbarengan memberikan barang.
2. Prestasi tidak dapat berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban yang umum dan kesusilaan. Ketentuan ini terdapat di Pasal 1335 KUHPerdara. Juga diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengenai prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab.
3. Tidak terisyaratkan ketika prestasi bisa dilaksanakan atau terpenuhi. Prestasi dapat berjalan secara mandiri, tetapi prestasi yang lain mustahil, contohnya yaitu pengangkutan melalui kapal laut ke kota Manado dalam selang waktu 2 jam.
4. Tidak terisyaratkan prestasi dapat dinilai dengan uang. Ada beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak semua ganti rugi harus berupa uang. Wanprestasi dapat dikatakan sebagai kelalaian atau ketidaksengajaan seorang yang berhutang tidak mewujudkan apa yang dijanjikan, tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, dan tidak melakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi adalah tidak memenuhi dalam melakukan kewajiban yang disetujui antara kedua belah pihak dalam kesepakatan. Abdul K.M dalam bukunya kurang lebih berpendapat bahwa wanprestasi itu tidak terlaksanakannya kewajiban di dalam perikatan yang perlu ditetapkan, perikatan tersebut ialah perikatan yang muncul akibat perjanjian tersebut ataupun perikatan yang muncul akibat Undang-Undang. Wanprestasi sendiri dapat terealisasi karena disengaja maupun tidak disengaja. (Busro, 2011)

Wanprestasi umumnya mengandung akibat yang begitu penting, oleh karena itu wajib ditetapkan terlebih awal apakah pihak debitur menjalankan ingkar janji atau melakukan kelalaian, semisal hal itu disangkal olehnya maka harus ada pembuktian dimuka hakim. KUHPerdara Pasal 1248 menentukan bahwa jika hal tidak terpenuhinya perikatan itu dikarenakan penyimpangan debitur, oleh karena itu

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penggantian biaya rugi dan bunga yang menjadikan kreditur mengalami kerugian, kehilangan laba atau keuntungan hanya mencakup sesuatu kemudian menjadi akibat secara langsung dari tidak terlaksananya perikatan itu. (Setiawan, 2021)


Akibatnya yang dilakukan debitur dalam hal ini wanprestasi, dapat membuat kerugian bagi pihak yang dirugikan. Berikut macam macam sanksi dan akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi ada beberapa macam:

- 1) Pihak berhutang sangat perlu memberikan sejumlah ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara)
- 2) Terbatalnya perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)
- 3) Manuver resiko kepada si berhutang sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1273 ayat 2 KUHPerdara) (Karima, Tahun 2021)

Analisis Kasus Terhadap Putusan Nomor.48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS

Pada Nomor putusan terkait penggugat yang melakukan sebuah pembelian di E-commerce yang ia sebagai pembeli sudah melakukan sebuah jual beli dengan tergugat. Perkara ini bermula pada Maret 2018 akhir, dimana penggugat menonton iklan di E-commerce yang ternyata iklan tersebut dibuat oleh tergugat, dimana dalam iklan yang dibuat oleh tergugat, tergugat menawarkan sebuah mobil Avanza Tipe G tahun 2013 yang berwarna putih. Karena penggugat tertarik dengan iklan yang dibuat oleh tergugat maka penggugat pun mulai menghubungi tergugat guna melihat kondisi mobil yang ditawarkan serta menanyakan berapa harga mobil Avanza putih tadi, ternyata harga mobil Avanza sekitar 120 juta. Tergugat, memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari mobil Avanza tersebut penggugat kemudian menanyakan keberadaan (BPKB) kepada tergugat . Pada saat itu, tergugat menjawab bahwa BPKB dari mobil tersebut masih dibawa oleh ibunya, ibunya tersebut berada di luar kota Karena BPKB mobil masih berada di bawah pengawasan ibunya, penggugat menjadi ragu untuk membeli mobil Avanza berwarna putih itu.


Namun, tergugat meyakinkan penggugat untuk membeli mobil

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

tersebut dengan alasan bahwa ia membutuhkan dana. Tergugat memastikan bahwa setelah ibu yang diakui oleh tergugat kembali dari luar kota, BPKB akan segera diserahkan. Selain itu, Tergugat juga menawarkan rumahnya sebagai jaminan atas transaksi tersebut. Atas kesepakatan yang di terjadi pada tanggal 02 April 2018, Penggugat pun membayar kepada Tergugat seharga 120 Juta secara tunai dengan ketentuan BPKB akan diserahkan 2 hari setelah melakukan pembayaran. Setelah satu bulan berlalu, Penggugat dikunjungi oleh seseorang yang mengklaim bahwa mobil yang baru saja dibelinya sebenarnya adalah milik keluarganya. Klaim ini didukung oleh bukti-bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suharmi, yang diakui oleh tergugat sebagai ibunya, serta dokumen-dokumen lainnya. Ternyata, tergugat telah menyewa mobil tersebut dari sebuah rental selama hampir dua bulan tanpa pernah menghubungi pemilik mobil. Akibat insiden ini, Penggugat mengalami kerugian akibat dilakukan oleh tergugat, dan juga kehilangan mobil yang baru saja dibelinya.

Upaya Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Jual beli di E-Commerce

Beberapa negara, dalam penggunaan internet sebagai suatu media yang sedang melaksanakan transaksi, memberikan manfaat yang sangat menguntungkan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bagi pelaku usaha, kegiatan perdagangan secara online menguntungkan karena tidak memerlukan modal atau biaya yang besar, berkat akses internet yang dapat dijangkau oleh konsumen dari seluruh dunia. Berbelanja di online lebih menarik untuk konsumen karena umumnya harga lebih murah. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, perdagangan secara online memiliki perkaranya dalam perlindungan terhadap konsumen, seperti kasus yang menimpa konsumen atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Dengan banyaknya barang yang diperjualbelikan secara online yang dicoba oleh pelaku usaha seringkali menimbulkan konsumen menghadapi kerugian akibat menggunakan beberapa barang yang dibeli secara online dan tidak bertanggung jawab. Banyaknya barang yang cacat pada barang yang ditawarkan serta tidak cocok sesuai dengan iklan dapat menyebabkan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kerugian. (Novianna et al., 2021)

Transaksi e-commerce di dunia maya dapat menyebabkan sengketa, serupa dengan sengketa dalam hubungan hukum konvensional. Dengan meningkatnya dan meluasnya kegiatan perdagangan, frekuensi sengketa pun meningkat, yang berarti banyak sengketa yang perlu diselesaikan. Sengketa ini dapat timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Salami & Bintoro, 2008). Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka bisa diajukan atau melakukan sebuah strategi hukum, Dalam E-commerce strategi kemudian dapat dilakukan oleh konsumen guna menuntut sebuah ganti rugi yang terjadi di E-commerce (Wulandari, 2018) ada dua cara yaitu:

1. Litigasi

Litigasi menurut Sayut Margono dapat diartikan sebagai proses formal dari suatu tuntutan atau perselisihan yang menggantikan pertikaian yang sebenarnya, di mana pihak-pihak terlibat memberikan keputusan tentang dua opsi yang berlawanan kepada seorang pengambil keputusan. Dalam menyelesaikan perkara menggunakan teknik litigasi, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses dan hasil perkara yang ditangani. Kelebihan menggunakan teknik litigasi dalam menyelesaikan perkara yaitu agar proses yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak seperti pengadilan dan lain-lain, selain itu teknik penyelesaian perkara dengan litigasi juga memberikan hasil yang pasti karena dalam putusan hakim akan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi juga terdapat kekurangan dalam menggunakan teknik ini, seperti memerlukan biaya tambahan dan memakan waktu yang cukup lama karena proses peradilan serta teknik ini membuat banyak pihak yang mengetahui perkara karena hasil putusnya dipublikasikan. Litigasi merupakan proses yang sangat akrab bagi para profesional hukum, dengan ciri khas kehadiran pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menetapkan solusi para pihak terkait terlibat dalam sengketa. (Sayud Margono, Tahun 2000) Pihak ketiga yang dimaksud paling sering adalah hakim di pengadilan dimana dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau konflik dalam sebuah pengadilan juga berlaku sebuah asas-

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


asas yaitu : Asas peradilan cepat, Pada asas ini lebih mengenai bagaimana proses berjalanya sebuah peradilan dimana berhubungan dengan kesederhanaan prosedur yang akan berdampak kepada cepat nya waktu persidangan begitu pula sebaliknya. Asas sederhana, Pada asas sederhana ini pemeriksaan dan juga penyelesaian sebuah perkara yang diajukan di pengadilan dilakukan dengan cara yang mudah untuk dimengerti umum,tidak berbelit-belit. Asas biaya ringan, Asas biaya ringan berkaitan dengan biaya yang ringan sehingga masyarakat tidak mengalami sebuah keberatan apabila ingin mengajukan sebuah perkara di pengadilan,apabila biaya pengadilan memakan banyak biaya yang tidak bisa dipikul oleh masyarakat maka masyarakat akan enggan untuk menyelesaikan sebuah perkara di pengadilan. (Astarini, 2013)

2. Non-litigasi

Salah satu penyelesaian perkara wanprestasi dapat juga dilakukan di luar pengadilan yang mengedepankan dengan cara : Negosiasi adalah sebuah proses penyelesaian sebuah perkara di luar pengadilan dengan mengajukan sebuah ketentuan dan syarat oleh pihak satu dan pihak lainya sehingga dapat memperoleh sebuah kesepakatan. Negosiasi menurut definisi Fisher dan kawannya yang diambil oleh Suyut Margono adalah proses berbicara dua arah yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai kesepakatan, dimana kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang bisa sama maupun berbeda. (Sayud Margono, Tahun 2000)

Mediasi, Menurut Priyatna Adurrasyid, mediasi merupakan proses menuju damai dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memberikan penyelesaiannya kepada mediator. Mediator adalah seseorang yang memfasilitasi pertemuan antara dua belah pihak atau lebih yang sedang berselisih, dengan tujuan mencapai hasil akhir yang adil. Prosedur mediasi dirancang untuk menghindari boros biaya, namun tetap efisien dan sepenuhnya dapat diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela. (I Made Widnyana, Tahun 2014)


Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan doktrin. Dimana dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Arbitrase adalah sebuah penyelesaian suatu perkara pada bidang perdata yang dilakukan diluar

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pengadilan yang berdasarkan kepada sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. (Astarini, 2013)

Konsiliasi adalah sebuah penyelesaian perselisihan kepentingan yang melalui sebuah musyawarah yang nantinya yang menjadi penengah adalah konsiliator yang bersifat netral. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan perkara dengan teknik Non Litigasi. Kelebihan menyelesaikan perkara dengan teknik ini adalah terjaganya rahasia perkara karena ditangani diluar pengadilan dan hasil perkaranya tidak dipublikasikan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian perkaranya karena tidak perlu melewati suatu proses peradilan yang cukup memakan waktu. Sedangkan kekurangan menggunakan teknik ini dalam penyelesaian perkara yaitu dalam proses penyelesaian perkara harus menggunakan mediator yang tidak mengetahui latar belakang perkara dan terkadang teknik ini menemukan jalan keluar atau kegagalan, selain itu hasil dari penyelesaian perkara dengan teknik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat kemungkinan salah satu pihak berperkara akan mengulangi kesalahan yang sama karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengikat pihak-pihak tersebut.

Dalam perkara wanprestasi ini nampaknya perkara sengketa ini diselesaikan dengan cara litigasi dimana penggugat mengajukan perkara wanprestasinya deagan tergugat di pengadilan negeri guna mendapatkan ganti kerugian yang dialaminya serta kepastian hukum bagi dirinya. Mengenai analisis dari putusan NO.48/PDT.SEDERHANA/2018/PN-MKS akan dijelaskan setelah ini. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" Dan juga dalam pasal KUHPerduta Pasal 1457 "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar apa yang dijanjikan". Dalam perkara ini penggugat sudah membayar sejumlah uang kepada tergugat dan tergugat pun sudah menyerahkan barang yaitu mobil Avanza putih. Dalam sebuah perikatan ada sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur terhadap

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kreditur, apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi begitu pula sebaliknya. Wanprestasi menurut Prof Subekti ada 4 macam yaitu: (1) Ingkar janji atau tidak memenuhi komitmen yang telah dispakati; (2) Memenuhi janji, namun tidak sesuai dengan persetujuan awal; (3) Melaksanakan kewajiban sesuai janji, namun dengan keterlambatan; (4) Melakukan tindakan yang seharusnya dihindari menurut kesepakatan (R. Subekti, 1985).


Dimana pihak tergugat menjanjikan kepada penggugat untuk menyerahkan BPKB terhitung 2 hari setelah pembayaran namun setelah 1 bulan berlalu BPKB masih belum diberikan oleh tergugat ke penggugat bukan pihak penggugat pun sudah menagih untuk di serahkan BPKB kepadanya. Dalam bukunya Prof Subekti mengatakan bahwa sebuah perjanjian yang prestasinya untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika di dalam perjanjian tersebut tidak ditetapkan sebuah batas waktu untuk memenuhi prestasinya maka pihak yang berpiutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dalam perkara ini sudah ada sebuah janji dari pihak tergugat untuk menyerahkan BPKB terhitung 2 hari setelah melakukan pembayaran, maka sudah ada kesepakatan dan juga batas waktu yang telah ditetapkan oleh tergugat yaitu 2 hari setelah pembayaran namun dalam 1 bulan belum juga diserahkan BPKB kepada penggugat, Dalam perkara ini pihak penggugat sudah melakukan penagihan atau sudah mengingatkan kepada pihak tergugat guna menyerahkan BPKB nya namun pihak tergugat tidak menyerahkan BPKB sampai 1 bulan berlalu, hal yang dilakukan oleh tergugat merupakan sebuah wanprestasi yang berupa tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk memberikan BPKB kepada pihak penggugat setelah 2 hari pembayaran.

Berdasarkan keterangan tersebut maka pihak tergugat dinyatakan lalai atau alpa dalam memenuhi prestasinya dan dapat dikenakan sebuah sanksi-sanksi yang berupa:

- a. Menggantikan kerugian yang diderita oleh pihak yang melanggar kontrak (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Membatalkan perjanjian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




- c. Menanggung risiko jika terjadi pelanggaran kontrak (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Bertanggung jawab atas biaya perkara jika digugat di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) Hukum Acara Perdata).

Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa pihak tergugat dapat untuk dikenakan beberapa sanksi terhadap perbuatannya yang melakukan wanprestasi, penggugat dalam perkara ini memilih untuk memberikan sebuah sanksi yang berupa mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak penggugat dikarenakan pihak tergugat melakukan sebuah wanprestasi. Biasanya dalam praktek mengenai ganti rugi ini biasanya dilakukan dengan bentuk uang dikarenakan dengan ganti kerugian dalam bentuk uang sangat jarang untuk menimbulkan sebuah permasalahan. Mengenai ganti rugi sendiri terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang kurang lebih berbunyi mengenai penggantian biaya, bunga, serta rugi baru akan ada jika si berutang dinyatakan telah lalai memenuhi perikatannya, dan juga tetap melalaikannya ataupun menyelesaikannya tapi melampaui tenggang waktu dimana telah dijelaskan di awal bahwa pihak tergugat telah lalai mengenai penyerahan BPKB serta pihak tergugat ternyata dalam proses perjanjian mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah miliknya namun ternyata bukan miliknya.

Di dalam hukum perdata sendiri kerugian memiliki 2 jenis kerugian yang pertama kerugian yang nyata yang biasanya dalam bentuk biaya dan juga rugi, sedangkan kerugian jenis kedua adalah sebuah kerugian dengan bentuk bunga atau tidak di dapatkan keuntungan berupa bunga. Dalam hukum perdata juga telah diatur bahwa mengenai ganti kerugian ialah harus dapat untuk mengembalikan kekayaan si kreditur sama apabila debitur memenuhi kewajibannya atau prestasinya, maka menurut penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak dapat untuk menentukan secara sendiri seberapa besarnya mengenai ganti kerugian
2. KUH Perdata juga memberikan sebuah ketentuan mengenai Bunga yang terdapat dalam Pasal 1250
3. Apabila para pihak tidaklah menentukan seberapa besarnya ganti


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kerugian dan juga dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas mengenai besarnya ganti kerugian maka terhadap ganti kerugian yang demikian ini haruslah ditentukan melalui kekayaan yang seharusnya diterima oleh pihak kreditur apabila pihak debitur memenuhi kewajibannya atau prestasinya (Busro, 2011).

Mengenai ganti kerugian yang telah dijelaskan di atas haruslah pihak kreditur harus membuktikan bahwa dirinya memang benar mengalami sebuah kerugian, ganti kerugian ini haruslah dihitung sejak kreditur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya.

Dalam perkara ini tidak diatur secara jelas mengenai seberapa besarnya ganti kerugian apabila terjadinya sebuah wanprestasi maka apabila merujuk dari penjelasan di atas maka besarnya ganti kerugian haruslah ditentukan dengan kekayaan kekayaan yang seharusnya diterima oleh kreditur apabila pihak debitur memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Dalam perkara ini pihak kreditur atau dapat disebut juga sebagai penggugat telah membeli mobil dengan harga Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana harga ini adalah harga dari kesepakatannya dengan pihak tergugat, tidak hanya itu pihak penggugat juga telah mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan sebuah variasi di dalam mobil tersebut yang berupa pembelian sistem audio, velg ban, dan juga empat buah ban mobil. Biaya tambahan ini menghabiskan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka kerugian yang diderita oleh penggugat berjumlah Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Hakim dalam putusannya memberikan sanksi terhadap tergugat untuk memberikan ganti kerugian sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan penggugat yang dikeluarkan untuk mobil tersebut yang kini telah dikembalikan kepada pemilik aslinya.


Ganti kerugian dalam KUHPerdara haruslah dapat untuk memenuhi beberapa syarat dimana syarat mengenai ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara yang kurang lebih mengatakan bahwa pihak debitur hanya diberikan sebuah kewajiban untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh kreditur yang harus memenuhi syarat yang berupa :

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

1. Kerugian yang dialami dapat untuk diduga terlebih dahulu ,atau setidaknya dapat untuk diduga terlebih dahulu pada waktu perikatan timbul
2. Kerugian haruslah kerugian yang merupakan dampak akibat langsung dan juga seketika dari adanya sebuah wanprestasi(Busro, 2011)

Berdasarkan penjelasan yang telah di sampaikan di atas bahwa ada beberapa syarat untuk ganti kerugian dimana dalam syarat pertama mengatakan bahwa kerugian haruslah dapat diduga terlebih dahulu ,di dalam perkara ini mobil yang menjadi prestasinya yang dijual oleh tergugat ternyata bukanlah milik tergugat yang telah menyewa mobil tersebut dari orang lain ,maka berdasarkan dengan hal ini kerugian yang nantinya dialami oleh penggugat sudahlah patut untuk di duga dikarenakan mobil tersebut yang di jual sendiri bukan milik dari tergugat sehingga ada kemungkinan bahwa pihak yang benar memiliki mobil tersebut akan meminta mobilnya dikembalikan.Syarat yang lainnya mengatakan bahwa kerugian haruslah nyata diderita oleh kreditur yang merupakan hasil dari dampak adanya sebuah wanprestasi.Dalam perkara ini pihak penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.135.000.000(seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut dan juga melakukan sebuah modifikasi tambahan pada mobil tersebut ,dikarenakan adanya sebuah wanprestasi dalam perjanjian ini kemudian mobil tersebut diminta oleh pemilik aslinya yang akibat ini pihak penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000(seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Selain pelanggaran terhadap KUHPerdara tergugat juga dapat dikenakan dengan Undang-Undang lain seperti Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) , mengenai hak konsumen yaitu : hak atas kenyamanan ,keamanan , dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa . Tergugat sebagai pelaku usaha juga melanggar kewajibannya yang gagal dalam pelayanan terhadap konsumen seperti yang tertuang dalam pasal 7 huruf c yang berbunyi pelaku usaha memiliki kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif . Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini tergugat yang


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

melanggar beberapa ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan pemberian ganti rugi yang berupa pengembalian uang yang senilai dengan kerugian yang diakibatkan atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya . Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika sebuah perjanjian adalah bentuk dari kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lain, termasuk di dalamnya perjanjian mengenai jual beli. Perjanjian mengenai jual beli ialah kesepakatan di mana satu pihak diwajibkan untuk membayar sejumlah harga, sementara pihak lain bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang telah dibayar. Saat ini, kemajuan teknologi telah membuka kesempatan luas untuk melakukan transaksi dengan platform elektronik atau sebagai E-commerce. E-commerce mempermudah setiap individu untuk menciptakan jual beli tanpa perlu bertemu langsung. Transaksi di E-commerce, seringkali terdapat kejadian hukum yang menyimpang, seperti yang terjadi dalam contoh kasus di atas, yaitu perkara Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS mengenai wanprestasi dalam jual beli elektronik. Kasus ini melibatkan Penggugat yang melakukan pembelian mobil di platform OLX, yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam situasi wanprestasi seperti ini, terdapat dua jalur yang dapat diambil yaitu penyelesaian di pengadilan (litigasi) atau penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi).

Dibutuhkan adanya sosialisasi dan edukasi kepada semua masyarakat mengenai mekanisme transaksi jual beli secara online, suatu hak dan kewajiban para pihak, serta risiko yang mungkin timbul yang sangat besar. Hal ini sangat penting sekali agar masyarakat lebih paham dan lebih berhati-hati lagi di dalam bertransaksi online. Perlu dilakukan sekali standarisasi atau sertifikasi terhadap penjual online agar terjamin kredibilitas dan kualitas suatu pelayanannya kepada konsumen. Pihak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Marketplace sendiri juga perlu melakukan verifikasi dan selalu mengevaluasi berkala terhadap penjual yang bergabung. Perlu dibuat regulasi tentang salah satu perlindungan yang terdapat pada E-commerce. Regulasi ini dapat memuat salah satu kewajiban dan hak para pihak serta sanksi atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Pihak Marketplace juga sangat perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh seluruh konsumen jika terjadi suatu masalah transaksi dengan penjual. Perlu ada penanggulangan di dalam upaya untuk meningkatkan literasi teknologi dan internet bagi seluruh masyarakat agar bisa dapat menggunakan fasilitas E-commerce dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astarini, D. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Alumni.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Pohon Cahaya.
- Fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
- Karima, S. M. (2021). *Jurnal de Jure The Legal Consequences In The Agreement Default Of Clothes ' Seller And Buyer*. 13(April), 58–76.
- Kasmarani. (2021). *Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. 5(2).
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. FH UII Press.
- Lusyana, N. D. (2021). *Akibat Hukum Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce*. December.
- Novianna, T., Siti, D., & Marpaung, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Di Luar Pengadilan. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2), 438–446.
- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, & Suharizal. (2020). Penyelesaian

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



-
- Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 353–358. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111>
- R. Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. PT Intarmasa.
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2008). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 2(4), 124–135.
- Savita, S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Hal Penjual Melakukan Wanprestasi Pada KONtrak Jual Beli Online*.
- Setiawan, I. K. (2021). *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 200–201.
- Zainudin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.